



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1385, 2018

KEMENRISTEK-DIKTI. ULM. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2018  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat, perlu disusun statuta Universitas Lambung Mangkurat;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Universitas Lambung Mangkurat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2078) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lambung Mangkurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 474);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lambung Mangkurat, yang selanjutnya disebut ULM adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta ULM yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan ULM yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan ULM.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan ULM.
7. Senat adalah Senat ULM sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan

- pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan ULM dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
  9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di ULM.
  10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ULM.
  11. Warga Kampus adalah Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa yang memiliki kewajiban menjunjung tinggi etika keilmuan dan profesi, berdisiplin serta memiliki integritas kepribadian dalam melaksanakan tugas.
  12. Rektor adalah Rektor ULM.
  13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

## BAB II IDENTITAS

### Pasal 2

- (1) ULM merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (2) Kampus ULM berada di Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan.
- (3) ULM berasal dari perguruan tinggi swasta yang bernama Universitas Lambung Mangkurat yang didirikan pada tanggal 21 September 1958 oleh Panitia Persiapan Pembentukan Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian diserahkan kepada Yayasan Perguruan Tinggi Lambung Mangkurat yang didirikan dengan Akte Notaris nomor 57 tanggal 12 Februari 1959.

- (4) ULM dinegerikan pada tanggal 1 November 1960 dengan nama Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1960 tanggal 29 Oktober 1960 tentang Pendirian Universitas Lambung Mangkurat.

Pasal 3

- (1) ULM mempunyai lambang berbentuk segilima berwarna dasar kuning keemasan yang didalamnya terdapat lingkaran berwarna merah yang bertuliskan UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT dengan jenis huruf *Arial Black* berwarna putih dan di dalam lingkaran terdapat gambar burung enggang berwarna hitam kebiruan berparuh merah dan bersayap putih, dengan bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar, bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar, bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar, dikelilingi sinar dengan paduan warna putih dan kuning keemasan, serta di bawah gambar burung terdapat gambar gong yang didalamnya terdapat lipan berwarna putih dan merah.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
  - a. segilima bermakna lima dasar Pancasila yang menjadi falsafah hidup berbangsa dan bertanah air Indonesia;
  - b. lingkaran bermakna kebahagiaan di dunia dan akhirat;
  - c. burung enggang melambangkan kekuasaan, prinsip, dan tanggung jawab;
  - d. bulu leher berjumlah 21 (dua puluh satu) lembar melambangkan tanggal berdirinya ULM;
  - e. bulu ekor berjumlah 9 (sembilan) lembar melambangkan bulan kelahiran ULM;
  - f. bulu sayap dan dada berjumlah 58 (lima puluh delapan) lembar melambangkan tahun kelahiran ULM;